

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu - individu lain dan dengan itu membentuk kelompok manusia yang hidup bersama. Kecenderungan berkelompok ini mengakibatkan manusia dinamakan sebagai makhluk sosial.<sup>1</sup> Suatu komunitas atau kelompok yang terdiri dari bermacam – macam manusia pastilah membutuhkan seorang pemimpin untuk menentukan kebijakan yang terdapat dikelompoknya pada awal mulainya dikenal sistem feodalisme yaitu kepemimpinan yang dipimpin oleh para bangsawan dan raja yang dimana raja yang dianggap sebagai utusan Tuhan yang dikirim untuk memimpin kelompok tersebut dan pemimpin – pemimpin selanjutnya berasal dari keturunan raja tersebut tetapi pada perkembangannya terdapat sistem pemilihan yang berlandaskan kehendak rakyat, rakyat menghendaki dan dapat memilih sendiri siapa pemimpinnya sistem ini dikenal dengan sebutan demokrasi.<sup>2</sup>

Pada permulaan pertumbuhannya, demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai

---

<sup>1</sup>Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua, Bandung : Alumni, 2009. hlm. 13

<sup>2</sup> Rudiardi Mulya, *Feodalisme dan Imperialisme di Era Global*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014. hlm. 3

kebebasan beragama yang dihasilkan aliran reformasi.<sup>3</sup> Terdapat bermacam-macam istilah demokrasi, menurut tafsir R.Kranenburg di dalam bukunya *inleiding in de vergelijkende staatsrechtwetenschap*, perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani di atas. maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat<sup>4</sup>. Ditinjau lebih dalam lagi tentang makna demokrasi ini ialah cara pemerintahan yang dilakukan oleh dan atas nama seorang diri. juga tidak termasuk dalam pengertian demokrasi ialah cara pemerintahan negara yang disebut “*autocratie*” atau “*ligarche*”, yakni pemerintahan yang dilakukan oleh segolongan kecil manusia saja, yang menganggap dirinya sendiri tercakup dan berhak untuk mengambil dan melakukan segala kekuasaan di atas segenap rakyat. Cara pemerintahan yang bagaimanakah yang masuk dalam arti demokrasi menurut M. Durverger di dalam bukunya *les Regimes Politiques*, maka dalam artian demokrasi itu ialah termasuk cara Pemerintahan di mana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah-pisah artinya, satu sistem pemerintahan negara di mana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.<sup>5</sup>

Adanya larangan bagi pemerintah untuk campur tangan dalam urusan warga negara baik di bidang sosial maupun dibidang ekonomi (*staats-onthouding* dan *laissez faire* ) bergeser kearah gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Pemerintah tidak boleh bersikap pasif atau berlaku

---

<sup>3</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 109

<sup>4</sup> Koencoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung: Eresco, 1987, hlm. 6

<sup>5</sup> Ni'matul huda, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi* Jakarta : Kencana. hlm. 3

sebagai penjaga malam melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Perubahan konsepsi negara hukum itu terjadi menurut Miriam Budiardjo, antara lain karena banyaknya kecaman terhadap akses dalam industrilisasi dan sistem kapitalis, tersebarnya paham serta kemenangan beberapa partai sosialis di Eropa. Demokrasi dalam gagasan baru tersebut harus meluas mencakup dimensi ekonomi dengan suatu sistem yang menguasai ketentuan-ketentuan ekonomi dan berusaha memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi, terutama perbedaan yang timbul dari distribusi kekayaan yang tidak merata. Negara semacam ini dinamakan *Welfare State* (Negara Kesejahteraan) atau *Social Service State* (Negara yang memberikan pelayanan kepada Masyarakat).<sup>6</sup>

Amanat konstitusi UUD Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan berdasarkan Undang Undang Dasar”, sesungguhnya telah cukup mengisyaratkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi meski tidak ekplisit dinyatakan demikian. Hanya ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara Hukum (*rechtstaat*) adalah ciri negara modern (negara demokrasi).

Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum (pemilu) yang terjadwal dan berkala. Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warganegara yang memenuhi syarat.

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm.5

Ukuran bahwa suatu pemilu demokratis atau tidak harus memenuhi tiga syarat, yaitu.<sup>7</sup>

1. Ada tidaknya pengakuan dan perlindungan HAM
2. Terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang menghasilkan pemerintah yang legitimate, dan
3. Terdapat persaingan yang adil dari para peserta pemilu.

Melalui perubahan UUD 1945, Indonesia sebenarnya telah meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang demokratis lewat konstitusi yang mengamankan pemilu berkala yang juga demokratis, yakni menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tertera pada Pasal 22E ayat 5 UUD 1945. Pemilu yang sebelumnya hanya dikenal sebagai instrument untuk memilih anggota DPR dan DPRD (Karena yang sebagian lagi diangkat, misalnya pemilu pada era orde baru dan pemilu 1999), melalui pengkaidahan dalam Pasal 22E UUD 1945 menjadi instrument untuk memilih presiden dan wakil presiden dan memilih seluruh anggota DPR, DPD, dan DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2 secara langsung.<sup>8</sup>

Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim menyatakan bahwa pemilu merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya, oleh karena itu, pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum harus

---

<sup>7</sup> Mukhtie Fadjar, *Pemilu dan Demokrasi*, Malang, Setara Press. 2013, hlm.28

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm.30

diselenggarakan dengan demokratis berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan adil.<sup>9</sup> Pemilihan umum dianggap penting dalam proses kenegaraan, setidaknya “ada dua manfaat yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan pemilu, yaitu pembentukan kekuasaan yang absah (otoritas) dan mencapai tingkat keterwakilan politik (*political Representativeness*). Arbi Sanit menyimpulkan bahwa “pemilu pada dasarnya memiliki empat fungsi utama yakni:

1. Pembentukan legitimasi Penguasa dan Pemerintah;
2. Pembentukan perwakilan politik rakyat;
3. Sirkulasi elite penguasa; dan
4. pendidikan Politik.<sup>10</sup>

Pada penyelenggaraan pemilu, bukan tidak mungkin terjadi pelanggaran terhadap asas-asas pemilu. Selain itu, terdapat berbagai macam bentuk pelanggaran serta timbulnya sengketa mengenai hasil pemilu baik dari penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU yang dianggap tidak sesuai oleh beberapa pihak seperti partai politik. Untuk itu, diperlukan sebuah mekanisme hukum yang tegas serta ditentukan pula lembaga atau badan mana yang berwenang mengatasi persoalan tersebut. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut MK adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Dengan demikian, kedudukan MK sejajar dengan MPR, DPR, DPD,

---

<sup>9</sup> Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi, Gramata. 2012, hlm. 5

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 7

Presiden, BPK dan Mahkamah Agung (MA). Sebagai lembaga baru, MK merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, disamping MA.<sup>11</sup>

UUD Tahun 1945 Pasal 24C ayat 1 ditentukan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang salah satunya adalah untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Adapun yang dimaksud mengenai sengketa hasil pemilu adalah perselisihan antara peserta pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat KPU) sebagai penyelenggara pemilu dan dalam hal ini juga tertuang dalam aturan ini tertuang dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang kemudian diturunkan dalam Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berisi bahwa sengketa mengenai putusan hasil pemilihan umum oleh KPU dapat digugat melalui MK.

Penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi terpenuhinya ambang batas perolehan suara (*parlementer treshold*) 4% (empat persen) aturan ini sesuai dengan Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 414 dan 415 tentang Pemilihan Umum, perolehan kursi partai politik peserta pemilu calon anggota legislatif DPR, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/ Kota dan, DPD disuatu daerah tempat berlangsungnya pemilihan itu berjalan Perselisihan hasil pemilu tersebut terkait dengan kemungkinan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Pihak yang ingin mengajukan gugatan harus memenuhi syarat yang diatur dalam konstitusi. Syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah tentang

---

<sup>11</sup> [http://www.Wikipedia.com/mahkamah\\_konstitusi](http://www.Wikipedia.com/mahkamah_konstitusi), diakses tanggal 9 september 2019

kedudukan hukum pemohon atau *legal standing* agar dapat berperkara di MK. Kedudukan hukum (*legal Standing*) merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses pengajuan sengketa hasil pemilihan umum ke MK karena salah satu syaratnya seorang pemohon mengajukan adalah memiliki kedudukan hukum yang jelas MK dalam memutus sengketa perselisihan hasil pemilu harus melihat *legal standingnya* terlebih dahulu. Putusan dapat berupa penolakan, tidak dapat diterima, ditolak sebagian atau diterima seluruhnya tergantung dari *legal standing*.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR-DPRD 2019 (PHPU Legislatif 2019), Selasa (16/7/2019). KPU selaku Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hadir untuk memberikan jawaban atas dalil Pemohon. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dengan didampingi oleh hakim konstitusi Suhartoyo dan Wahiduddin Adams.

Sebelumnya, partai Berkarya mempermasalahkan pemindahan suara di internal partai. Permohonan ini untuk kursi DPRD Kabupaten Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan. caleg nomor urut 8 atas nama Nurhidayah mendapat suara sebesar 951 suara berdasar C1, namun KPU setempat menetapkan suara sebesar 942 suara. Pemindahan suara Pemohon ke suara partai terjadi di TPS 07 Desa Tamangapa. NUrhidayah seharusnya mendapat 6 suara, namun dikurangi 3 suara. Kemudian 3 suara itu dimasukkan dalam suara partai.

Selain itu, Nurhidayah menuding adanya kesalahan termohon dalam penginputan hasil perolehan suara. Dia menjelaskan di TPS 02 Desa Pitue terdapat penambahan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 2 suara, Caleg Nomor

Urut 3 sebanyak 2 suara, Caleg Nomor Urut 7 sebanyak 1 suara. Terdapat juga pengurangan suara bagi pemohon yang terjadi di TPS 12 Kelurahan Attang Salo. termohon menetapkan suara Nurhidayah hanya 2 suara.

Menanggapi perkara Nomor 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini, Rahmat Mulyana selaku kuasa hukum KPU menyatakan Nurhidayah tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* karena tidak mendapatkan izin atas nama partai. Tidak ada tandatangan dari ketua umum dan sekjen partai, Rahmat pun menyebut jika permohonan seakan-akan atas nama partai, tetapi yang dipermasalahkan justru suara antar sesama caleg satu partai jika seperti ini perkara Pemohon idealnya merupakan permohonan perseorangan.<sup>12</sup>

Pemohon seperti yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2018 tentang tata cara beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah pasal 3 yang berisi

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah
  - a. Partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
  - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;

---


<sup>12</sup> Teguh, "Klarifikasi KPU Terkait Sengketa Pileg di Provinsi Sulawesi Selatan", 2019, (<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15425>), diakses 10 september 2019.

- c. Partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik lokal yang bersangkutan.

Persyaratan *legal Standing* yang dimaksud mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam undang-undang maupun syarat material berupa kerugian atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya undang-undang ataupun peraturan yang ada.

Setelah ditelusuri oleh penulis bahwa terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki judul penelitian yang mirip seperti yang penulis bahas salah satunya yaitu :” **Tinjauan Yuridis *Legal Standing* Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi**” yang ditulis oleh Teti Andriyah dari universitas Andalas Padang pada tahun 2011 dan “**Legal Standing Partai Politik Sebagai Pemohon Dalam Sengketa Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi** “ yang ditulis Agus Waloyo dari Universitas Sebelas Maret tahun 2010. oleh tetapi fokus penelitian yang peneliti bahas sama sekali berbeda karena berfokus pada telah keluarnya Peraturan Mahkamah Konstitusi no 2 tahun 2018 dan calon Anggota legislatif sebagai pihak yang bersengketa terhadap sesama calon di partai yang sama, sehingga keoriginalitas karya ilmiah skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai *Legal Standing* calon anggota legislatif yang menuntut agar keadilan dapat ditegakkan dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi yang nantinya akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM LEGAL STANDING CALON ANGGOTA LEGISLATIF SATU PARTAI YANG SAMA DALAM SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DIKAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN”**.



## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dicermati, Adapun permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimanakah *legal standing* calon anggota legislatif dalam satu partai yang sama dalam sengketa hasil pemilihan umum berdasarkan peraturan mahkamah konstitusi No 2 Tahun 2018 ?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa hasil pemilu bagi para pihak pada satu partai yang sama tersebut diatas dikaitkan dengan asas keadilan dalam pemilu ?

## C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji *Legal Standing* calon anggota legislatif pada proses perselisihan hasil pemilu dalam satu partai yang sama di mahkamah konstitusi
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian sengketa hasil pemilu bagi para pihak pada satu partai yang sama dikaitkan dengan asas keadilan

## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam perkembangan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dan bagi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi seorang yuris di dalam permasalahan sengketa hasil pemilihan umum serta memberikat prosedur – prosedur yang tepat.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum dalam pembaharuan yang mana mengikuti perkembangan di dalam masyarakat
- c. Sebagai pijakan referensi pada penelitian – penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan *Legal Standing* terhadap pihak-pihak yang ingin mengajukan gugatan ke Mahkamah konstitusi berkenaan dengan hasil Pemilihan Umum serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai Berikut:

- a. Bagi Penulis  
Dapat menambah wawasan dan dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada saat berpraktisi di bidang hukum.
- b. Bagi Seorang Yuris  
Menambah wawasan di bidang keilmuan serta memberikan masukan dan pembaharuan dalam mengambil keputusan yang tepat saat berperkara

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teoritik

Demokrasi berlandaskan pada paham kedaulatan, atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Dalam konteks demikian, demokrasi sebagai konsepsi bernegara menurut Jimli Asshiddiqie mengkonstruksikan kekuasaan. Berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat melalui wakil-wakil atau utusannya, kegiatan-kegiatan kekuasaan itu diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat, serta semua fungsi penyelenggaraan kekuasaan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi yang demikian adalah demokrasi berdasar atas hukum. Demokrasi memberikan kebebasan yang memerlukan kerangka aturan sehingga dapat diselenggarakan dengan tertib dan beraturan. Dalam hal ini aturan juga berfungsi sebagai pengimbang kebebasan.<sup>13</sup>

Demokrasi tanpa adanya pengimbang berdasarkan prinsip negara hukum akan tergelincir kepada kekuasaan mayoritas yang merupakan ciri utama demokrai, baik dari sisi teori maupun praktik. Demokrasi dalam makna demikian adalah suatu kondisi di mana kebijakan public dibuat atas dasar suara mayoritas oleh para wakil rakyat yang tunduk pada pengawasan publik melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala. Karena itu, negara demokrasi harus didasarkan pada prinsip negara hukum. demokrasi dilaksanakan dalam koridor tertib hukum sehingga esensi demokrasi tetap terjaga dan dapat mencapai tujuan dari demokrasi itu sendiri.<sup>14</sup> Namun ketika terjadi suatu kondisi dimana pelaksanaan demokrasi

---

<sup>13</sup> Janedri M.Gaffar ,Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press,2013.hlm.61

<sup>14</sup> *Ibid*.hlm.62

yang dilaksanakan melalui proses pemilu mengalami banyak permasalahan dan diharuskan untuk menempuh melalui koridor hukum yang telah ditentukan semua orang yang terlibat didalamnya harus mematuhi segala peraturan yang terkait tentang hal itu, disisi lain kejadian yang terdapat didalam dimasyarakat bermacam-macam sehingga kadang kala tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan membuat para pemangku kebijakan merasa bingung karena didalam masyarakat segala aspek dapat mempengaruhi terhadap suatu permasalahan termasuk politik, sosial dan ekonomi yang membuat hukum harus fleksibel untuk memenuhi asas kepastian dan keadilan.

Penelitian ini menggunakan teori kedaulatan rakyat, teori demokrasi dan teori keadilan sebagai pendukung karena menurut penulis ini cocok sebagai dasar pembahasan pada penelitian ini. Ide dasar teori kedaulatan rakyat sangat sederhana, bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara – yang lain tidak. Rakyat berkuasa independen atas dirinya sendiri. Bung Hatta mengatakan kedaulatan rakyat berarti pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang dipercayai oleh rakyat. Ide kedaulatan rakyat ini lahir sebagai reaksi atas teori kedaulatan raja yang kebanyakan menghasilkan monopoli dan penyimpangan kekuasaan yang akhirnya menyebabkan tirani dan kesengsaraan rakyat.<sup>15</sup> Dalam perkembangannya, kedaulatan rakyat atau demokrasi terus mendapatkan pembenaran dan dukungan dari banyak pemikir kenegaraan. Berbagai macam alasan dengan sudut pandang yang

---

<sup>15</sup> Khairul fahmi, "Prinsip kedaulatan rakyat dalam penentuan sistem pemilihan umum anggota legislatif, Jurnal konstitusi, Volume 7, nomer 3, juni 2010, hlm.124

berbeda mereka kemukakan. John Stuart Mill misalnya. Stuart Mill menyatakan bahwa demokrasi itu dipilih bukan karena merupakan hak-hak pribadi secara apriori, melainkan karena akan meningkatkan mutu kehidupan semua orang. Seiring dengan itu, Friedrich Nietzsche juga pernah mengungkapkan bahwa kebudayaan demokratis merupakan hal yang perlu bagi munculnya individu yang sangat kreatif, dan hanya individu semacam itu sajalah yang pantas dikaguminya.<sup>16</sup>

Menurut Schumpeter demokrasi adalah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang didalamnya terdapat individu yang bertujuan memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuang yang kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat. Berdasarkan sudut pandang teori demokrasi dalam suatu pelaksanaan proses demokrasi harus terdapat mekanisme – mekanisme yang mengatur secara spesifik hal ini difungsikan agar keadilan dapat terpenuhi, dalam sengketa pemilu yang melibatkan calon anggota legislatif yang berada dalam satu partai yang sama terdapat konflik kepentingan yang jelas jelas menyalahi aturan tetapi tidak dapat ditindak lanjuti karena kebijakan partai tersebut yang sarat akan kepentingan terhadap calon tertentu<sup>17</sup>.

Friedman mengemukakan pengertian dari keadilan yaitu pertama, persamaan dipandang sebagai unsur keadilan, di dalamnya terkandung nilai-nilai universal dan keadilan pada satu sisi dapat diartikan sama dengan hukum, hal ini dapat dilihat dari istilah “*justice*” yang berarti hukum, akan tetapi pada sisi lain, keadilan juga merupakan tujuan hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, keadilan

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm 126

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara demokrasi*, Bandung: Reflika Aditama, 2010, hlm.22

dipandang sebagai sikap tidak memihak (*impartiality*), sikap inilah yang mengandung gagasan mengenai persamaan (*equality*) yaitu persamaan perlakuan yang adil terhadap semua orang.<sup>18</sup> Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Sistem demokrasi landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi.<sup>19</sup>

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat

---

<sup>18</sup> Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern” *Yustisia*, vol.2, no.1, Mei 2014 hlm.224

<sup>19</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.117

berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat<sup>20</sup>.

## **2. Kerangka Konseptual**

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>21</sup>

Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan

---

<sup>20</sup> Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Yustisia*, Vol.3 no.2, Mei - Agustus 2014 hlm.120

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm.109

Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat<sup>22</sup>.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu<sup>23</sup>.

Partai politik adalah kelompok otonom dari warga negara, memiliki kegunaan dalam membuat nominasi-nominasi dan peserta pemilu, memiliki keinginan memandu pengawasan pada kekuasaan pemerintahan terus merebut jabatan-jabatan publik dalam organisasi pemerintahan Menurut Miriam Budiardjo, partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Begitu juga menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan pada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil serta material<sup>24</sup>.

Peserta pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu

---

<sup>22</sup> *ibid*

<sup>23</sup> *ibid*

<sup>24</sup> Affan sulaeman. "Demokrasi, partai politik dan, Pemilihan Kepala Daerah", jurnal ilmu pemerintahan, Volume 1, no 1, April 2015. hlm.17

anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden<sup>25</sup>.

*Legal standing* adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. *Legal standing* adalah adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan. Sudikno Mertokusumo, menyatakan ada dua jenis tuntutan hak yakni:

- a. Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, dimana sekurang-kurangnya ada dua pihak. Gugatan termasuk dalam kategori peradilan *contentious* (*contentious jurisdiction*) atau peradilan yang sesungguhnya.
- b. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan dimana hanya terdapat satu pihak saja.

Permohonan termasuk dalam kategori peradilan *volunteer* atau peradilan yang tidak sesungguhnya. Sejalan dengan pemikiran Sudikno maka tuntutan hak dari pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa<sup>26</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

<sup>25</sup> *Op.cit.* hlm.30

<sup>26</sup> Irfan Nur Rahman (eds),” *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi*”, Jurnal konstitusi, volume 8, nomer 5, oktober 2011. Hlm.772

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif atau tertulis, di dalam penyelesaian masalah hukum dari isu dan fakta hukum yang ada. Metode pendekatan yuridis normatif yang di gunakan adalah pendekatan yang menggunakan kaidah-kaidah serta praturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti yakni Undang-Undang no 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi no 2 tahun 2018 Tentang tata cara beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah praturan perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari perundang – undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang akan menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan.

## **3. Jenis data**

Jenis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang di bedakan menjadi 3 (tiga) bagian yakni:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang di teliti yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu:
  - a) Undang – undang no 7 tahun 2017 Tentang pemilihan umum
  - b) Undang – undang no 8 tahun 2011 Tentang perubahan atas undang – undang no 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
  - c) Undang- undang no 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang- undang no 2 tahun 2008 tentang partai politik
  - d) Peraturan mahkamah konstitusi no 2 tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas atau hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer yaitu :
  - 1) Buku-buku yang relavan dengan masalah yang diteliti serta data tertulis yang terkait dengan masalah yang diteliti.
  - 2) Berbagai makalah, jurnal, dokumen dan data dari internet yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan terhadap hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan melakukan pengkajian dan penelusuran terhadap peraturan perundang – undangan yang relavan dengan penelitian serta membaca, mengkaji dan membuat catatan dari buk-buku, praturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Teknik penulisan data pada penulisan skripsi ini Menggunakan pendekatan deskriptif. sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Selain menggunakan pendekatan deskriptif penulis menggunakan pendekatan deduktif yaitu suatu metode berfikir yang menerapkan suatu hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Hal tersebut merupakan suatu sistem penyusunan fakta yang telah diketahui sebelumnya guna mencapai suatu kesimpulan yang logis.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada judul skripsi ini bahwa di dalam penulisan skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN HUKUM LEGAL STANDING**

Merupakan bab yang menjelaskan tentang legal standing para calon anggota legislatif yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang ada di Indonesia

### **III. TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pada bab ini berisi sengketa yang terdapat di dalam Mahkamah Konstitusi khususnya mengenai tata cara dan pengajuan maupun prosedur menyelesaikan melalui Mahkamah Konstitusi termasuk penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum.

### **IV. LEGAL STANDING CALON ANGGOTA LEGISLATIF SATU PARTAI YANG SAMA DALAM SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL**

**PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DIKAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN**

Merupakan bab yang memuat Hasil – hasil penelitian dan pembahasan serta jawaban dari pokok permasalahan yaitu , mengenai *Legal standing* calon anggota legislatif dalam memperoleh keadilan atas sengketa yang melibatkan calon anggota legislatif lain dalam satu partai yang sama.

**V. PENUTUP**

Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas.

